



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **Pengendalian Risiko Bahaya Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. PLN (Persero) UP2D BALI**

I Made Dwika Candra<sup>1)</sup>, I Gusti Ngurah Anom<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [gustingurahanom14@gmail.com](mailto:gustingurahanom14@gmail.com)

### **Abstract**

*The role of labor in supporting National Development is very important, one of which is labor at PT PLN (Persero) UP2D Bali. Safety and health protection is needed for workers to increase their productivity at work. This study will explain how important the protection of workforce safety and health is to control the risk of hazards in the work environment of PT PLN (Persero) UP2D Bali. This research was conducted by direct observation and interviews which were then analyzed using legal theory. The results showed that there are still problems in the application of occupational safety and health at PT PLN (Persero) UP2D, namely the size of the work area, the transfer of employees and the lack of understanding of the importance of using personal protective equipment. These obstacles must be overcome with innovations in remote surveillance, and socialization to increase understanding of occupational safety and health, especially the use of personal protective equipment.*

**Keywords** : *Labor, Occupational Safety and Health, Hazard Risk Control*

### **Abstrak**

Peran tenaga kerja dalam mendukung Pembangunan Nasional sangatlah penting, salah satunya tenaga kerja di PT PLN (Persero) UP2D Bali. Diperlukan adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja untuk pengendalian risiko bahaya di lingkungan kerja PT PLN (Persero) UP2D Bali. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara secara langsung yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum. Hasil penelitian didapat bahwa masih ada kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) UP2D Bali yaitu luasnya wilayah kerja, adanya mutasi pegawai serta masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Dari kendala tersebut harus diatasi dengan inovasi dalam pengawasan jarak jauh, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja utamanya penggunaan alat pelindung diri.

**Kata Kunci** : *Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengendalian Resiko Bahaya.*

**A. Pendahuluan** [Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2](https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2), <https://e-journal.unmas.ac.id> ; pekerjaan. Dimana hal tersebut juga

Indonesia yang sampai saat ini sangat gencar dalam melaksanakan Pembangunan Nasional untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan yang terjadi. Dalam pembangunan nasional peran tenaga kerja sangat penting sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja.<sup>1</sup> Ditambah lagi dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi seperti pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang saat ini sangat berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam UU Nomor 1 Th. 1970 tentang Keselamatan Kerja pada dasarnya menyatakan bahwa kewajiban perusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja salah satunya dengan penyediaan alat pelindung diri sesuai resiko bahaya

ditegaskan dalam UU Nomor 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada dasarnya menyatakan perlindungan keselamatan kerja merupakan suatu hak yang di miliki tenaga kerja.

Pemerintah juga berperan dalam perlindungan tenaga kerja yang tertuang dalam PP Nomor 50 Th. 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang menegaskan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen Perusahaan pemberi kerja. selain itu juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri yang mewajibkan tenaga kerja menggunakan alat pelindung diri sesuai resiko bahaya pekerjaan.

Salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT PLN (Persero) secara umum dan PT PLN (Persero) UP2D Bali secara khusus yang juga memiliki peran penting dalam Pembangunan Nasional di bidang ketenagalistrikan. Oleh karena itu perlindungan tenaga

---

<sup>1</sup> Ida Ayu Krisna Kartika Dewi, dan I Made Udiana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 11, ISSN :2303-0569, h. 8

kerja sangat diperlukan yang bertujuan untuk menghasilkan *Zero Accident* dan *Safety Condition* bagi pegawai PT. PLN (Persero), masyarakat sekitar maupun lingkungan.<sup>2</sup>

Proteksi atau perlindungan terhadap tenaga kerja merupakan suatu keharusan bagi perusahaan yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dasar hukum pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. PLN (Persero) UP2D Bali adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang kemudian diatur selaras dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, dimana lebih spesifik diatur pada Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No. 0250.P/DIR/2016

Lingkungan PT. PLN (Persero) UP2D Bali. Dalam Perdir tersebut memuat kewajiban tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri agar terhindar dari resiko bahaya yang dapat timbul dalam melaksanakan pekerjaan.

Observasi awal diketahui tidak sedikit pegawai PT PLN (Persero) UP2D Bali yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan alat pelindung diri yang dilakukan oleh pegawai dalam jenis pekerjaan pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan berbagai alasan, mulai dari alat pelindung diri yang kurang nyaman digunakan hingga alat pelindung diri di anggap menghambat dalam melaksanakan pekerjaan tertentu.

Seringnya pegawai yang tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap yang tercatat ada 7 orang temuan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan alat pelindung diri dari tahun 2017 sampai 2020. PT. PLN (Persero) UP2D Bali telah melakukan berbagai upaya pada tenaga kerja untuk menciptakan

---

<sup>2</sup> Afrizal Firmanzah, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi, 2015, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Area Kediri Distribusi Jawa Timur)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 42, No. 2, h. 1-9

budaya menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan pekerjaan, namun masih seringkali ditemukan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri.<sup>3</sup> Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri di lingkungan PT PLN (Persero) UP2D Bali, serta upaya yang dilakukan untuk dapat mengendalikan resiko bahaya yang dapat timbul saat melaksanakan pekerjaan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang sifatnya deskriptif yang bertujuan memaparkan tentang kendala tenaga kerja menggunakan alat pelindung diri saat bekerja seta upaya PT PLN

---

<sup>3</sup> Syaiful Aditya, 2020, *Efektifitas Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT Goodyear Indonesia di Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 6, No. 1, ISSN: 2549-9874, h. 77

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2

(Persero) UP2D Bali dalam pengendalian resiko bahaya yang dapat timbul dalam melaksanakan pekerjaan.

Sumber Data terdiri dari 2 sumber, yaitu Data Primer bersumber pada fakta-fakta yang terjadi di PT PLN (Persero) UP2D Bali, sedangkan Data Skunder bersumber dari bahan hukum Primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Direksi dan ditunjang juga bahan hukum tersier berupa Jurnal Hukum serta Internet.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; untuk Data Primer, pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan wawancara informan dan observasi langsung di tempat penelitian. Untuk Data Skunder dan Tersier, pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis teori-teori yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, dan *web site*.

## **C. Pembahasan**

### **1. Gambaran Umum Tentang PT. PLN (Persero) UP2D Bali**

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau yang

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhmv1i2>, <https://ejournal.unmas.ac.id>

disingkat menjadi UP2D Bali yang beralamat di jalan Diponegoro No.17 Denpasar, Bali merupakan salah satu unit pelaksana yang berada dibawah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali yang ikut serta menjalankan tugas dan tanggung jawab menjaga dan mengatur sistem kelistrikan 20 kV di seluruh Pulau Bali.

PT PLN (Persero) UP2D Bali yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan operasi jaringan distribusi *real time*, baik secara kendali jarak jauh (*remote control*) dengan menggunakan sistem yang disebut *Supervisory Control And Data Acquisition* (SCADA) dimana sistem tersebut melekat pada peralatan ketenagalistrikan, salah satunya disebut *keypoint* yang dibagi menjadi dua yaitu :

a. *Load Break Switch* (LBS)

*Load Break Switch* (LBS) adalah saklar pemutus beban yang telah dirancang untuk arus yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

b. *Recloser*

---

<sup>5</sup> ElectricChannel, 2018, *LBS SF6*, <https://agengwlistrik.blogspot.com/2018/11/load-break-switch-sf6.html>, diakses 24 Agustus 2020

*Recloser* adalah pemutus sirkuit yang dilengkapi dengan mekanisme otomatis yang dapat menutup setelah terjadi suatu kesalahan yaitu *trip* *Recloser* digunakan pada SUTM untuk mendeteksi dan menanggulangi jika terjadi kesalahan sesaat.<sup>6</sup>

Kinerja dari peralatan tersebut juga harus tetap maksimal untuk menjaga kehandalann sistem kelistrikan maka oleh karena itu harus dilakukan pemeliharaan secara berkala yang dilakukan oleh Pegawai PT PLN (Persero) UP2D Bali.

Di PT PLN (Persero) UP2D Bali terdapat 63 Pegawai yang terbagi ke dalam 6 sub bidang, yang masing-masing bidang memilki tanggung jawab tersendiri dengan tujuan yang sama yaitu untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan di Pulau Bali.

## 2. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pengendalian Resiko Bahya di PT PLN (Persero) UP2D Bali

---

<sup>6</sup> Almuddin, *Analisa Kerja Recloser Untuk Memproteksi Jaringan Distribusi Di Pt. Pln (Persero) Area Sorong*, <https://media.neliti.com/media/publications/256965-analisa-kerja-recloser-untuk-memproteksi-a5be0808.pdf>, diakses 24 Agustus 2020

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>7</sup> Salah satu cara untuk dapat terjaminnya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah dengan menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan pekerjaan.

PT PLN (Persero) UP2D Bali sebagai pemberi kerja yang memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja termasuk untuk menyediakan alat pelindung diri. Kewajiban tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010.

Selain mewajibkan tenaga kerja menggunakan alat pelindung diri juga dibarengi dengan pengawasan yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Pejabat Pelaksana K3L untuk

memastikan dan menjamin tenaga kerja telah menggunakan alat pelindung diri saat melaksanakan pekerjaan dengan lengkap.

Pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tempat pekerjaan belangsung. Dari hasil inspeksi mendadak tersebut ditemukan beberapa tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Data yang penulis dapat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terdapat sebanyak 7 kasus temuan tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap.

Rincian dari temuan tersebut adalah sebanyak 3 kasus tidak menggunakan pelindung tangan (*slop tangan*), sebanyak 2 kasus tidak menggunakan pelindung kaki (*safety shoes*), sebanyak 2 kasus tidak menggunakan pakaian pelindung (*wearpack*).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dari keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri yang berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

---

<sup>7</sup> Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet.13, Djambatan, h. 169

### 3. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengendalian Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) UP2D Bali

Menurut OHSAS 18001, risiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.<sup>8</sup> Dengan dilakukan sistem manajemen dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimulai dari menganalisa sampai evaluasi semua potensi bahaya dan resiko, diupayakan tindakan untuk pengendalian meskipun dalam penerapannya masih terdapat kendala.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, di dapat yang masih menjadi kendala dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero) UP2D Bali adalah sebagai berikut ;

---

<sup>8</sup> Soehatman Ramli, 2010, *Manajemen Kebakaran*, Dian Rakyat, Jakarta, h.78

a. Luas Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) UP2D Bali

Memiliki tugas pokok untuk mengatur sistem kelistrikan 20 kV di seluruh Pulau Bali yang menjadikan PT PLN (Persero) UP2D Bali memikul beban kerja yang cukup besar. Dengan tugas tersebut maka untuk memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pejabat Pelaksana K3L yang harus selalu melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja.

b. Mutasi Pegawai.

Setiap pegawai memiliki masa jabatan yang ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu sering terjadi mutasi pegawai di pertengahan tahun anggaran, yang menyebabkan kekurangan jumlah alat pelindung diri karena program pengadaan alat pelindung diri di PT. PLN (Persero) UP2D BALI sudah disesuaikan dengan jumlah pekerja yang akan digunakan selama 1 tahun ke depan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan tenaga kerja hanya menggunakan alat pelindung diri



seandainya saat melaksanakan Peraturan yang sudah ada dapat  
pekerjaan.

c. Kurangnya Pemahaman  
Pentingnya Alat Pelindung  
Diri

Sering ditemukan saat dilakukan inspeksi pegawai yang tidak menggunakan alat pelindung diri adalah beberapa pegawai yang sudah tergolong senior yang sering menganggap remeh akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan. Dan dengan alasan bahwa APD yang disediakan kurang nyaman digunakan atau bahkan menjadi mempersulit dalam melaksanakan pekerjaan terutama pada peralatan dengan ruang yang cukup sempit.

Keselamatan dan kesehatan kerja dalam penerapannya di PT PLN (Persero) UP2D Bali dengan berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

berjalan dengan baik merupakan tanggung jawab dari penegak hukumnya. Penegak hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>9</sup> Dalam hal ini, penegakan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) UP2D Bali merupakan wewenang dari Pejabat Pelaksana K3L.

Setiap penerapan peraturan tentunya selalu ditemui kekurangan dan kendala oleh penegak atau pelaksana hukum atau peraturan yang ada. Hal tersebut juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Pelaksana K3L dalam penerapan keselamatan dan kesehatan

---

<sup>9</sup> Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, ISSN : 2303-3274, h. 217-218



kerja, oleh karena mesin ditemui tenaga kerja yang tidak patuh akan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dalam penggunaan alat pelindung diri.

Penerapan peraturan tidak saja hanya menjadi beban dari penegak hukum namun juga tergantung dari peranan budaya hukum masyarakat yang dalam teori hukum Lawrence M Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>10</sup> Khususnya terhadap budaya hukum mengacu kepada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berfikir yang mendukung atau menghindari hukum.<sup>11</sup>

Budaya hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum karena merupakan sebagai penentu sistem hukum dapat

dikatakan bekerja dengan baik atau tidak. Kaitan budaya hukum di dalam sistem hukum merupakan sikap dari setiap individu-individu tenaga kerja yang memiliki kebiasaan masing-masing dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang kemudian terus berjalan secara berkelanjutan sehingga membentuk suatu perilaku yang menjadi budaya.

Dalam Hal ini perlu di tekankan upaya-upaya untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang ada. Yang berdasarkan luas wilayah kerja PT PLN (Persero) UP2D Bali yang sudah dijelaskan diatas, maka upaya dalam pengawasan yang dilakukan Pejabat Pelaksana K3L dengan daring atau jarak jauh salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sudah sangat mempermudah untuk dapat menjangkau jarak yang jauh. Pamanfaatan teknologi tersebut dengan melalui dokumentasi berupa foto dan vidio serta sesekali dilakukan panggilan vidio atau biasa disebut *vidio call* dengan menggunakan aplikasi media sosial.

Pemeliharaan alat pelindung diri yang dilakukan oleh masing-masing tenaga kerja agar tetap terjaga sesuai

---

<sup>10</sup> Ibid., h. 218

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Anom, 2018, *Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 8, No. 2, ISSN : 1693-5934, h. 245

standar dan dapat berfungsi dengan hukum tentang pentingnya maksimal saat digunakan. Pemeliharaan yang tepat akan menjaga kondisi alat pelindung diri dalam keadaan baik, sehingga tidak terjadinya kerusakan atau berkurangnya fungsi dari alat pelindung diri karena kurangnya perawatan dan apabila rusak harus menunggu pengadaan alat pelindung diri pada tahun anggaran baru.

Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya penggunaan alat pelindung diri juga merupakan salah satu upaya dalam pengendalian resiko bahaya saat melaksanakan pekerjaan. Serta membentuk perilaku yang selamat di tempat kerja mereka dengan cara melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan dengan rutin melakukan pelatihan ataupun pembinaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan kepada setiap tenaga kerja

Diharapkan upaya yang dilakukan dengan tindakan nyata dalam upaya melindungi tenaga kerja dari resiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Serta hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran budaya

keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja PT. PLN (Persero) UP2D BALI.

#### **D. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Untuk Pengendalian Resiko Bahaya di PT PLN (Persero) UP2D Bali masih belum berjalan secara maksimal dengan masih adanya temuan tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, sehingga hal tersebut membuat masih adanya beberapa kelemahan yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengendalian Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. PLN (Persero) UP2D Bali adalah luasnya wilayah kerja PT. PLN

menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengawasan, adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran yang menyebabkan keterbatasan jumlah alat pelindung diri untuk pegawai baru serta masih seringnya pegawai meremehkan penggunaan alat pelindung diri. Upaya untuk mengantisipasi dari kelemahan tersebut yaitu dengan melakukan inovasi dalam pengawasan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi sehingga dengan terbatasnya jumlah pegawai pengawasan dapat dilakukan secara efektif, menyediakan alat pelindung diri dengan jumlah yang dapat digunakan sebagai cadangan, serta pelatihan secara rutin kepada setiap pekerja mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri.

## 2. Saran

- a. Dilakukan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensif tentang arti pentingnya pemakai alat pelindung diri

melakukan pekerjaan yang berisiko terjadi kecelakaan.

- b. Penerapan sanksi yang tegas apabila terdapat pegawai yang lalai tidak memakai alat pelindung diri untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya, serta diberikan penghargaan terhadap pegawai yang sudah menggunakan APD lengkap saat melaksanakan pekerjaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ramli, Soehatman, 2010, *Manajemen Kebakaran*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soepomo, Imam, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet.13, Djambatan.
- Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Aditya, Syaiful, 2020, *Efektifitas Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada PT Goodyear Indonesia di Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol. 6, No. 1, ISSN: 2549-9874.

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

- Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://ejournal.unmas.ac.id>
- Ayu Krisna Kartika Dewi, Ida dan I Made Udiana, 2019, *Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2, ISSN : 2303-3274
- Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 11, ISSN :2303-0569.
- Firmanzah, Afrizal, Djahur Hamid dan Mochamad Djudi, 2015, *Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. PLN (Persero) Area Kediri Distribusi Jawa Timur)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 42, No. 2.
- Gusti Ngruh Anom, I, 2018, *Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Advokasi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 8, No. 2, ISSN : 1693-5934
- Tri Wahyudi, Slamet. 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan*
- Internet**
- Almuddin, *Analisa Kerja Recloser Untuk Memproteksi Jaringan Distribusi Di Pt. Pln (Persero) Area Sorong*, <https://media.neliti.com/media/publications/256965-analisa-kerja-recloser-untuk-memproteksi-a5be0808.pdf>, diakses 24 Agustus 2020
- ElectricChannel, 2018, *LBS SF6*, <https://agengwlistrik.blogspot.com/2018/11/load-break-switch-sf6.html>, diakses 24 Agustus 2020
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012

**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>  
Tentang Penerapan Sistem

Manajemen Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja, Lembaran  
Negara Tahun 2012 Nomor 100,  
Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5309;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Nomor  
PER.08/MEN/VII/2010 Tentang  
Alat Pelindung Diri, Berita  
Negara Tahun 2010 Nomor 330